

Hukum Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primair yaitu memenuhi semua unsur-unsur pasal 423 KUHP juga putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi akan berpendapat lain dan lebih condong apabila terdakwa tsb. dituduh dan dipersalahkan melakukan kejahatan berdasar pasal 418 KUHP pertimbangan mana menurut pendapat Mahkamah Agung adalah sangat kurang beralasan.

Adalah tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-12-1970 No. 148 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Oktober 1967 No. 261 / 1967 Sm., dalam putusan mana terdakwa :

Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh, berumur kira-kira 49 tahun, dilahirkan di Surakarta dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Ngupasan No. 10

Magelang, pekerjaan Pegawai Inspeksi Pajak Magelang (F/II);

tertuntut-kasasi (berada dalam tahanan sejak tgl. 1-7-1967 s / d tgl. 20-6-1968) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Primair :

bahwa ia sebagai Pegawai Negeri yaitu sebagai pegawai pada Kantor Inspeksi Pajak Magelang menurut surat Pengangkatan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 4-1-1967 No. D. 15.4.4. PGW. 5-1-19, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam waktu-waktu antara bulan April sampai bulan Juli 1967, setidak-tidaknya didalam tahun 1967 atau disekitar tahun 1967, dijalan Ngupasan No. 10 Magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Magelang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum telah memaksa beberapa orang wajib pajak ialah:

1. Lioe Foeng Tjoe,
2. Jap Jan Tan,
3. Liem Tiong Gien,

dengan menyalah gunakan kekuasaannya sedemikian rupa sehingga :

1. wajib pajak Lioe Foeng Tjoe memberi uang kepadanya sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah),
2. wajib pajak Jap Jan Tan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupiah),
3. wajib pajak Liem Tiong Gien memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) ;

yaitu dengan cara pada waktu para wajib pajak tersebut mendatangi terdakwa dirumah terdakwa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang untuk minta keringanan atas pembayaran uang cicilan pajak, terdakwa telah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu baik dengan kata-kata, isyarat atau sikap atau perbuatan yang lain yang mewujudkan kemauan terdakwa untuk tidak akan mengabulkan permintaan para wajib pajak tersebut jika para wajib pajak tidak memberikan sesuatu kepada terdakwa baik berupa uang ataupun barang lain;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa sebagai pegawai Kantor Inspeksi Pajak Magelang menurut surat keputusan dari Menteri Keuangan RI tanggal 4-1-1967 No. D.5.4.4 PGW. 15-1-19, pada waktu dan tempat seperti yang telah disebut didalam tuduhan primair telah menerima hadiah berupa uang sejumlah :

1. Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) dari Lioe Foeng Tjoe,
2. Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupiah) dari Jap Jan Tan,
3. Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) dari Liem Tiong Gien,

sedang diketahuinya atau selayaknya harus dapat diduga bahwa uang tersebut diberikan kepada terdakwa karena berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan uang tersebut karena ada hubungannya dengan jabatan terdakwa ;

Melanggar : fasal 423 KUHP. jo. Perpu. 24 / 1960 fasal 1c. fasal 24, subs. fasal 418 KUHP. jo. Perpu. 24 / 1960 fasal 1c. jo. fasal 24'' ;

dengan memperhatikan pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 24 Perpu No. 24 / 1960 dan pasal-pasal HIR yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menetapkan, bahwa terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh tersebut bersalah melakukan kejahatan :

“Sebagai pegawai Negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu”

Menghukum terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh ditahan oleh Polisi dan didalam penjara sebelum keputusan ini menjadi tetap, dikurangkan dari pada yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menetapkan supaya terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh membayar biaya dalam perkara ini ;

Menetapkan supaya barang-bukti berupa:

1. Secarik kertas dilampirkan dalam Berita-Acara,
 2. Tiga kohir pajak kembali kepada pemiliknya masing-masing;
- putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 22 Januari 1969 No. 63 / 1968 Pid. PT Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding dari terdakwa : Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Magelang tertanggal 7 Oktober 1967 No. 261 / 1967 Sm. yang dimohonkan banding itu ;

Membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan primair dan menyatakan, bahwa terdakwa tersebut bernama : Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh, bersalah melakukan tindak pidana:

“Sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedang dapat diketahui, bahwa hadiah tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya”;

Menghukum terdakwa olen karena itu dengan pidana penjara selama : satu tahun enam bulan, janggolan dalam masa percobaan satu tahun,

Menentukan, bahwa selama terdakwa berada didalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan pasti, seluruhnya akan dikurangkan dari hukuman dijatuhkan kepadanya ;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini, kecuali biaya perkara yang karena pembebasan ini dibebankan kepada Negara ;

Menentukan, bahwa terdakwa akan tetap berada diluar tahanan ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnya ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri di Magelang”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 1969, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tingkat I Magelang telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Magelang 26 Agustus 1969 No. 3736 I.3 Mg.2 8 69 dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima dikepani-

teraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 27 Agustus 1969 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan, sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini adalah diajukan oleh Jaksa berdasarkan surat kuasa Menteri, Jaksa Agung tanggal 17 Desember 1963, akan tetapi karena surat kuasa tersebut berlaku secara umum jadi bukan merupakan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh pasal 122 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tg. 18 Agustus 1969 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 1969 serta risalah kasasinya diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 27 Agustus 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa sebagai penuntut-kasasi pada pokoknya adalah :

1. bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan dan sesuai dengan keterangan saksi, serta dengan adanya barang-barang-bukti, maka terhadap terdakwa lebih tepat bila dituduh dan dipersalahkan melanggar pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 1c dan 24 Peperpu No. 24 tahun 1960 ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 14a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 ;

— keberatan tersebut dapat dibenarkan karena selainnya bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primair yaitu memenuhi semua unsur-unsur pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri hanya didasarkan pada pertimbangan "bahwa Pengadilan Tinggi akan berpendapat lain dan lebih condong apabila terdakwa tersebut dituduh dan dipersalahkan melakukan kejahatan berdasarkan pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", pertimbangan mana menurut pendapat Mahkamah Agung adalah sangat kurang beralasan ; dan mengenai keberatan ad. 2:

— keberatan ini juga dapat dibenarkan karena memang tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukum bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan-alasan terurai diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 1969 No. 63 1968 Pid. PT Smg., tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Oktober 1967 No. 261 1967 Sm ;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi :
Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 1969 No. 63 1968 Pid. PT Smg. tersebut ;

Dandengan mengadili sendiri :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Oktober 1967 No. 261 1967 Sm ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 1970 oleh **Prof. Subekti, SH** Ketua **D.H. Lumbanradja, SH** dan **Indroharto, SH**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh **Muhjidin Abidin**, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi dan tertuntut-kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 63/1968/Pid:PT:Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dilakukan dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya terdakwa :

Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeih,

berumur kira-kira 49 tahun, dilahirkan di Surakarta, dan bertempat tinggal yang terakhir di Jalan Ngupasan No. 10 dalam kota Magelang, pekerjaan Pegawai Inspeksi Pajak Magelang (F/II);

(Terdakwa berada didalam tahanan sejak tgl. 1 Juli 1967 s /d tgl. 20 Juni 1968);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. berita-berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Magelang dalam perkaranya terdakwa tersebut berikut keputusannya tertanggal 7 Oktober 1967 No. 261 / 1967 Sm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan, bahwa terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeih tersebut bersalah melakukan kejahatan :

Sebagai Pegawai Negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu” ;

Menghukum terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeih tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan, bahwa selama terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeih ditahan oleh Polisi dan didalam penjara sebelum keputusan ini menjadi tetap, dikurangkan dari pada yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menetapkan supaya terdakwa Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeih membayar biaya dalam perkara ini ;

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

1. searik kertas dilampirkan dalam berita acara ;
2. tiga kohir pajak kembali kepada pemiliknya masing-masing ;
2. surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri di Magelang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 1967, terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut diatas ;
3. Risalah banding dengan tambahannya yang diajukan dan ditanda tangani oleh terdakwa ttgl. 4 Januari 1968 ;

4. surat kawat Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang ttgl. 20 Juni 1968 No. 168/IV/1968 tentang perintah keluar tahanan.

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa tersebut untuk membanding terhadap keputusan tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah banding yang diajukan oleh terdakwa, pada pokoknya hanya mengulang apa yang pernah diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri dan tidak mengandung hal yang baharu yang dapat mempengaruhi keputusan dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu tidak perlu dibahas dan harus dikesampingkan saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri di Magelang telah dituduh melakukan kejahatan: Primair pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Peperpu No. 24 /1960 pasal 1c jo. pasal 24 dan Subsidiair pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Peperpu No. 24 tersebut, kemudian terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut tuduhan primair pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim pertama seperti yang dipertimbangkan dan digunakan sebagai dasar keputusannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membahas isi berkas perkara terdakwa yang dimohonkan banding itu dengan seksama dan secermat-cermatnya berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keputusan Hakim pertama, karena terdakwa tersebut telah dituduh berdasarkan pasal 423 dan 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Peperpu No. 24 1960 pasal 1c dan 24, dan kemudian dipersalahkan melakukan tindak pidana pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi akan berpendapat lain dan lebih condong apabila terdakwa tersebut dituduh dan dipersalahkan melakukan kejahatan berdasarkan pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keputusan Pengadilan Negeri di Magelang tertanggal 7 Oktober 1967 No. 261 /1967 Sm., perlu diperbaiki yaitu dengan membebaskan terdakwa dari tuduhan primair pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peperpu No. 24/1960 pasal 1c dan 24, dan mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan tuduhan subsidiair pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam tuduhan subsidiair pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya perlu pula diperbaiki seperti yang akan disebutkan dibawah ini, sedangkan mengenai keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempergunakan dasar yang sering

ringannya, mengingat, bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri dari Jawatan Pajak dan telah memiliki masa kerja yang cukup lama, terdakwa pernah ditahan dan dari kejahatan ini nilai dari kerugian tidak seberapa besarnya ;

Menimbang, bahwa perpisahan keluarga selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sudah merupakan pidana penjara bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus juga dipidana untuk membayar biaya perkara, kecuali biaya berhubung dengan pembebasan ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding dari terdakwa : **Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh**, tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Magelang tertanggal 7 Oktober 1967 No. 261 /1967 Sm. yang dimohonkan banding itu ;

Membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan primair, dan menyatakan, bahwa terdakwa tersebut bernama : **Soejatmo Winoto Bagoes Doekoeh**, bersalah melakukan tindak pidana :

Sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedang dapat diketahui bahwa hadiah tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : satu tahun enam bulan, janggalan dalam masalah percobaan satu tahun ;

Menentukan, bahwa selama terdakwa berada didalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan pasti, seluruhnya akan dikurangkan dari hukuman dijatuhkan kepadanya ;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini, kecuali biaya perkara yang karena pembebasan ini dibebankan kepada Negara ;

Menentukan, bahwa terdakwa akan tetap berada diluar tahanan ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnya ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri di Magelang ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari : Rabu,

tanggal 22 Januari 1969, oleh kami **B.R.M. Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, SH**, Ketua, **R. Hadipoernomo, SH** dan **Ny. Soerjati Soerjotaroko, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga

terus diucapkan di muka umum oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggauta tersebut, dengan dibantu oleh **Soetijo**, Panitera-

pengganti.